

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Pemborongan di PT Telkom Kandatel Kebumen

Praktek *Outsourcing* di PT.Telkom Kandatel Kebumen sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT.Telkom Akses sebagai perusahaan *outsourcing* dan PT.Telkom sebagai perusahaan pengguna tenaga kerja sudah memenuhi hak-hak atas pekerja yaitu diantaranya memberikan upah, pembayaran upah selama karyawan sakit, reward, tunjangan hari raya keagamaan, bantuan perjalanan dinas, cuti, jaminan sosial, dan kesejahteraan yang sudah diatur dalam SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No KEP : 1097/PHIJSK-PK/PP/VIII/2016.

2. Hambatan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Pemborongan di PT Telkom Kandatel Kebumen

Pekerja dalam Perjanjian Kerja Pemborongan tidak mempunyai hambatan dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau hambatan dalam bekerja. Terpenuhinya hak-hak pekerja oleh pengusaha merupakan salah satu bentuk dari terlaksananya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

B. Saran

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan dari perusahaan baik perusahaan penerima *outsourcing* ataupun pemberi pekerjaan *outsourcing* dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang masih melakukan penyimpangan.
2. Perusahaan penerima *outsourcing* ataupun pemberi pekerjaan *outsourcing* harus mematuhi peraturan perundang-undangan baik dari segi formil dengan mencatatkan dan melaporkan ke Disnakertransos dan dari segi materiil.